

**Kebijakan Pemberian Bantuan  
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta**  
***Khoirunnisaa'***  
STAI Madiun  
Email: [ns\\_khoir@yahoo.co.id](mailto:ns_khoir@yahoo.co.id)

**Abstract**

*The difference in the allocation of aid from the government between State Islamic Religious Higher Education (PTKIN) and Private Islamic Religious Higher Education (PTKIS) is due to the difference in the implementation of education. The organizers are the government, while the PTKIS organizers are organizations or foundations. However, the direction and policy of developing higher education based on Islam is an effort to improve the quality of education and institutions that focus on 4 (four) aspects, namely increasing access to higher education, improving the quality of PTKI services, improving the quality of lecturers, productivity and innovation of PTKI. One of the program target indicators is the indicator for the number of professional lecturers at PTKI: Target Indicators for the 2015 Target Program, the proportion of qualified lecturers at least S2 is 82.5%, S3 12.0% and the 2019 target is the proportion of lecturers with a minimum qualification of S3 20.0%. 2%. Funding for Islamic Education is the joint responsibility of the government, local government and the community. The increase in Islamic education is carried out through a significant increase in the budget so that it reaches 25.12% of the 2019 State Budget. The average budget projection has increased between 5-6% per year*

**Key Words:** *policy, educational assistance, higher education, quality*

**Abstrak**

*Perbedaan alokasi bantuan dari pemerintah antara Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) dikarenakan penyelenggaraan pendidikan dari keduanya berbeda. PTKIN penyelenggaranya adalah pemerintah sedangkan PTKIS penyelenggaranya adalah organisasi atau yayasan. Namun arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam tujuannya adalah untuk peningkatan mutu akademik maupun kelembagaan yang terfokus pada 4 (empat) aspek yaitu meningkatkan akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas layanan PTKI, meningkatkan mutu dosen, produktivitas dan inovasi PTKI. Salah satu indikator pencapaian sasaran program yaitu meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI: Indikator sasaran program target tahun 2015 persentase dosen berkualifikasi minimal S2 82,5%, S3 12,0% dan target 2019 persentase dosen berkualifikasi minimal S3 20,0%. dan S3 90,2%. Pendanaan pendidikan Islam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan pendanaan Pendidikan Islam dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25,12 % dari APBN pada tahun 2019 Rata-rata proyeksi anggaran yang dialokasikan mengalami kenaikan antara 5 - 6% per tahunnya*

**Kata kunci:** kebijakan, bantuan pendidikan, pendidikan tinggi.

## Pendahuluan

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi<sup>1</sup>.

Perguruan tinggi yang ada di Indonesia terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Kedinasan. Lembaga pendidikan tersebut berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi dan Akademi yang terdiri dari Strata satu (S1) bergelar Sarjana, Diploma I dan II bergelar A.Ma, Diploma III bergelar A.Md, Starata dua atau pasca sarjana (S2) bergelar Magister, dan Strata tiga (S3) bergelar Doktor. Pendidikan tinggi di Indonesia dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Rektor perguruan tinggi negeri merupakan pejabat setingkat eselon 2 di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ataupun kementerian lainnya. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berubah menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki 3 jenis perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri dan Sekolah Tinggi Agama Islam .

Sedangkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di Indonesia tidak berada di bawah tanggung jawab kementerian Agama melainkan dikelola oleh organisasi Islam. Demikian halnya dengan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Institut Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya.

Perubahan istilah PTAI menjadi PTKI menyesuaikan Undang-undang No. 12 tahun 2012 pasal 30 dan telah mengalami dinamika yang sangat kompleks. Perkembangan pendirian PTKI baru baik negeri maupun swasta di tanah air menunjukkan jumlah yang sangat luar biasa. Namun hal itu akan memunculkan permasalahan baru ketika tidak disertai dengan peningkatan kualitas akademik maupun kelembagaan. Data di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyatakan bahwa jumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2014 mencapai 59 yang terdiri dari 11 Universitas Islam Negeri (UIN), 26 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan 18 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dengan total jumlah prodi 1047. Jumlah tersebut belum termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang jumlahnya lebih banyak yakni 639 PTKIS yang terdiri dari Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dengan total jumlah program studi 1460.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 20 tentang Sisitem Pendidikan Nasional, Pasal 19 (1) Tahun 2003 h. 20

<sup>2</sup> Ibnu Hasan, Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *ISLAMADINA*, Volume XVII No. 2, Juni 2016: 1-20. Lihat juga data PTAIS pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi EMIS Diktis Kemenag tahun 2015.

Pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan memiliki kualitas yang baik tentunya tidak akan terlepas dari pendanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 46 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendanaan penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua.<sup>3</sup> Tanggungjawab pemerintah memberikan dana merupakan tanggung jawab sosial yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.

Ketentuan ini merupakan ketentuan normatif yang menjadi payung hukum tentang tanggungjawab pendanaan bagi semua jenis pendidikan. Hanya saja, realitasnya baru mulai proses paling awal bagi lembaga pendidikan swasta. Terlebih lagi, lembaga pendidikan Islam yang mayoritas swasta selama ini telah menjadi korban diskriminatif kebijakan pemerintah. Hal itu dirasakan juga oleh beberapa perguruan tinggi yang menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri lebih diperhatikan oleh pemerintah daripada perguruan tinggi swasta begitu juga pendidikan tinggi Keagamaan Islam.<sup>4</sup> Pendanaan yang dimaksudkan adalah pemberian bantuan baik akademik maupun kelembagaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya tinjauan ulang perencanaan strategis pendidikan tinggi Islam tentang bantuan pendidikan tinggi agama Islam baik negeri maupun swasta supaya pelayanan dan mutu lembaga pendidikan mampu memiliki daya saing, Oleh karena itu dalam tulisan ini akan memaparkan *Pertama*, Bagaimana arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi Islam, *kedua* Bagaimana kerangka regulasi dan pendanaan bantuan pendidikan tinggi Islam dan swasta *ketiga* Bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKI) Negeri dan Swasta.

## **Pembahasan**

### **Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Islam**

Kebijakan secara bahasa dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.<sup>5</sup> Kebijakan yang dimaksudkan disini bukan kebijakan untuk pribadi, tapi kebijakan organisasi atau kelompok masyarakat.

---

<sup>3</sup> Undang-undang No. 20 tentang Sisitem Pendidikan Nasional, ...h. 31

<sup>4</sup> M. Hanif Satria Budi, Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola oleh Kementerian Agama, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juni 2020

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka 2014

Menurut Monahan dan Hengset, kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (*city*). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara pemerintah untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal tersebut mereka berusaha mengejar tujuannya.<sup>6</sup>

Noeng Muhamad berpendapat bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi empat hal, yaitu: (1) tingkat kehidupan masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan, *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreativitas individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi, dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>7</sup>

Kebijakan dalam pembiayaan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas baik fisik maupun non fisik khususnya dalam lingkup perguruan tinggi Agama Islam dan Swasta di lingkup kementerian agama ataupun kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama RI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Direktorat PTKI) merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memiliki fungsi sebagai berikut: (1) perumusan kebijakan di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; (2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; (3) peningkatan kualitas pendidikan karakter mahasiswa; (4) fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pendidikan tinggi keagamaan Islam; (5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; (6) fasilitasi pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Heinz Wehrich and Harold Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), h 123

<sup>7</sup> Noeng Muhamad, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h. 15

<sup>8</sup> M. Hanif Satria Budi, Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola oleh Kementerian Agama, .....2020

penjaminan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam; (7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; (8) pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang akademik, ketenagaan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi keagamaan Islam; (9) fasilitasi penilaian angka kredit fungsional dosen; dan (10) pelaksanaan administrasi direktorat.<sup>9</sup>

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan oleh diktis, maka arah dan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan Islam fokus pada 4 (empat) aspek, yaitu:

**(1) Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi**, Perkembangan lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) terus mengalami peningkatan. Saat ini jumlah PTKI ada sebanyak 896 yang diikuti dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa mencapai 1.150.504 mahasiswa. Angka ini memberikan kontribusi sebesar 12,89% terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) nasional yang mencapai 33,18%. Dilihat dari capaian, peningkatan akses di PTKI tidak begitu tinggi dikarenakan capaian APK nasional juga masih rendah. Oleh karena itu, peluang untuk meningkatkan akses masyarakat ke perguruan tinggi masih tinggi.

**(2) Meningkatkan Kualitas Layanan PTKI.** Peningkatan akses masyarakat dalam mengenyam pendidikan tinggi harus diiringi dengan jaminan bahwa mereka memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Direktorat PTKI juga telah memberikan ide untuk peningkatan kualitas layanan PTKI yang juga menjadi arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang ditandai dengan beberapa hal berikut: (a) semakin terpenuhinya penerima beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu; (b) banyaknya LTPK yang melakukan revitalisasi fungsi LPTK yang tidak hanya terbatas pada pemberian layanan pendidikan sarjana, tapi juga sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru dan pusat pendidikan berkelanjutan bagi guru; (c) meningkatnya program studi PTKI yang memperoleh predikat A dan B; (d) meningkatnya PTKI yang memperoleh peringkat akreditasi internasional; (e) bertambahnya program studi yang menyelenggarakan kelas internasional; (f) meningkatkan sistem tata kalola Pendidikan Islam yang akuntabel dan sistem penjaminan mutu internal.

**3. Meningkatkan Mutu Dosen.** Peningkatan mutu dosen PTKI juga menjadi salah satu fokus program strategis dalam arah dan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi keagamaan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 42 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) pasal 140 Tahun 2016, h. 48-49

Islam. Peningkatan mutu dosen ini ditandai dengan beberapa hal berikut: (a) Meningkatnya dosen yang berpendidikan S3 pada PTKI; (b) Bertambahnya dosen yang bergelar profesor pada PTKI; (c) Meningkatnya jumlah dosen yang tersertifikasi; (d) Meningkatnya produktivitas dosen dalam menghasilkan karya dan publikasi ilmiah.

*4. Produktivitas dan Inovasi PTKI.* Peningkatan produktivitas dan realisasi program-program inovatif dalam tridharma pendidikan tinggi merupakan akhir dari seluruh capaian kinerja program strategis Direktorat PTKI. Dengan harapan akan ada peningkatan daya saing dan reputasi PTKI di level nasional maupun internasional sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan distingtif dibanding perguruan tinggi umum. Pada aspek ini capaian yang menjadi indikator keberhasilan meliputi: (a) Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional; (b) Meningkatnya produk karya ilmiah yang berskala nasional dan internasional; (c) Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah dosen pada jurnal terindeks Scopus dan Sinta; (d) Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten yang dihasilkan oleh dosen PTKI.

### **Strategi Pendidikan Islam**

Peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi khususnya PTKI, maka strategi pendidikan tinggi Islam diprioritaskan pada peningkatan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, peningkatan kualitas hasil penelitian/riset PTKI dan peningkatan hasil inovasi pada PTKI.

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai hal tersebut antara lain: *Pertama* Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: (1) pelaksanaan program BIDIKMISI bagi mahasiswa baik untuk mahasiswa baru, *on-going* 2 semester dan *on-going* 1 semester. (2) pelaksanaan program Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B bagi mahasiswa. (3) pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik. (4) pemberian beasiswa Tahfidz Qur'an. (5) pemberian fasilitas bagi mahasiswa berprestasi lulusan S1 (*fresh graduate*) untuk melanjutkan pendidikan S2. (6) pemberian beasiswa pada prodi langka yang disesuaikan dengan kebutuhan. (7) penyeleksian mahasiswa baru. (8) peningkatan PTKIN penerima Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). (9) pendirian PTKI baru. (10) pengembangan lembaga PTKI melalui alih status.

*Kedua*, Strategi dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam berupa: (1) peningkatan mutu gedung pendidikan dan fasilitas penunjang PTKIN. (2) pemberian

fasilitas P/HLN dan dana pendamping bagi PTKIN. (3) peningkatan sarana dan prasarana PTKIN melalui SBSN. (4) peningkatan koleksi dan prasarana perpustakaan. (5) peningkatan mutu akademik PTKIN. (6) peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan PTKI. (7) peningkatan mutu sarana dan prasarana serta akademik PTKIS. (8) penerbitan regulasi yang terkait dengan PTKI. (9) pengikutsertaan PTKI pada program standar manajemen nasional dan internasional. (10) mendorong penyelenggaraan *entrepreneurship* pada beberapa lembaga. (11) peningkatan mutu lembaga kemahasiswaan. (12) pemberian PNBP/BLU bagi PTKIN/BLU. (13) mengadakan kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI. (14) penguatan kekhasan sebagai pusat keunggulan pada setiap PTKI. (15) penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains bagi PTKI. (16) pembinaan bagi kopertais. (17) penguatan kelembagaan LPTK.

*Ketiga*, Strategi dalam meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI berupa: (1) sertifikasi dosen. (2) pemberian tunjangan profesi bagi dosen Non PNS. (3) peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri. (4) peningkatan kompetensi dosen. (5) pemberian fasilitas bagi dosen untuk mengikuti forum ilmiah tingkat internasional. (6) peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen. (7) pemberian fasilitas bagi dosen untuk melakukan presantasi makalah AICIS. (8) peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. (9) peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2. (10) sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan melalui LPTK.

*Keempat*, Strategi dalam meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PTKI berupa: (1) Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI. (2) Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional. (3) Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus). (4) Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten. (5) Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI. (6) Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemahaman *Islam rahmatan lil 'alamin*. (7) Peningkatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKI.

*Kelima*, Strategi dalam meningkatkan hasil inovasi pada PTKI berupa: (1) Peningkatan kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi. (2) Pemberian fasilitas bagi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional maupun internasional. (3) Peningkatan pemahaman tentang konsep, pendekatan dan metodologi pengembangan masyarakat partisipatoris sejalan perkembangan ilmu dan penerapannya untuk mengamalkan ilmu bagi pembangunan masyarakat dan pembangunan lokal (daerah) serta mengembangkan keilmuan. (4) Peningkatan kemampuan penanganan konflik dalam masyarakat untuk mewujudkan *Islam rahmatan lil 'alamin*.

## **Kerangka Regulasi**

Pembangunan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mencakup dimensi yang cukup luas dan kompleks, yang tergambar dalam tujuh tujuan strategis yang meliputi: (1) Akses seluas-luasnya, (2) Mutu PTKI, (3) Prestasi mahasiswa, (4) Sistem Direktorat Pendidikan Islam, (5) Kemitraan, (6) Tata Kelola dan (7) Integrasi Ilmu agama dan Sains. Oleh karenanya membutuhkan sejumlah kerangka regulasi dalam pelaksanaannya dengan maksud untuk mengatasi berbagai tantangan agar dapat dilakukan secara lebih sistematis, terarah, efektif dan akuntabel. Perbaikan maupun penyusunan kerangka regulasi yang dibutuhkan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang sudah direncanakan untuk tahun 2015-2019 adalah penyusunan regulasi terkait dengan pemanfaatan hasil riset sebagai basis pengembangan kebijakan.

Penyusunan regulasi dilakukan dengan beberapa tujuan berikut ini yaitu: untuk (1) memberikan arah tahapan penyusunan substansi kebijakan; (2) meningkatkan sinkronisasi riset-riset kebijakan dengan kebutuhan pengembangan kebijakan; (3) menekankan pada PTKI untuk memanfaatkan hasil-hasil riset dalam perumusan dan penerapan kebijakan; (4) meningkatkan perhatian dan pertimbangan dampak suatu kebijakan; (5) meningkatkan komitmen unit di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan PTKI atas peran dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan regulator pembangunan bidang pendidikan tinggi Islam.

Karakteristik penelitian yang sangat spesifik dan berorientasi pada problem solver sangat diperlukan oleh pimpinan dalam menyusun rencana kebijakan yang diarahkan pada riset-riset permintaan pengguna, riset-riset pengukuran kinerja atau *outcomes* program dan penguatan pada aspek pengembangan pasca riset yang menghasilkan berbagai konsep dan rancangan kebijakan

PTKI tidak sebagai pembuat kebijakan dalam pendidikan Islam secara umum, namun berhak membuat kebijakan yang khusus untuk PTKI. Sehingga PTKI dapat melaksanakan kegiatan pendidikan Islam sebagai perencana operasional, pelaksana rencana strategis, evaluasi rencana strategis, dan pengembangan rencana strategis.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program dan kegiatan yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2019. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2019. Program Pendidikan Islam 2015-2019 berfungsi untuk memberikan ruang bagi kegiatan (prioritas dan non-prioritas) pada tingkat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dalam artian setiap kegiatan (prioritas dan non-prioritas)

selain akan mendukung pencapaian target output tertentu juga sekaligus akan mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal.

Kerangka penyusunan kegiatan dimulai dari: (a). apa yang ingin diubah (*impact*), dan apa yang akan dicapai (*outcome*) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan, (b).untuk mencapai *outcome* diperlukan informasi tentang apa yang dihasilkan (*output*), dan (c).untuk menghasilkan *output* tersebut diperlukan apa yang akan digunakan (*input*).

Sasaran program pendidikan Islam yaitu meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pada pendidikan tinggi Islam dan dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan teknis yang andal. Sedangkan indikator pencapaian sasaran program tersebut yaitu meningkatnya jumlah dosen profesional pada PTKI yang ditargetkan pada tahun 2015 persentase dosen berkualifikasi minimal S2 sebanyak 82,5%, S3 sebanyak 12,0% dan target tahun 2019 persentase dosen berkualifikasi minimal S3 sebanyak 20,0%.dan S3 sebanyak 90,2%.

Untuk mencapai sasaran di atas, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah: peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Sasaran kegiatan ini adalah (a) meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, (b). meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, (c). meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI, (d). meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, dan (e). meningkatnya hasil inovasi pada PTKI.

Indikator pencapaian sasaran kegiatan adalah Indikator sasaran meningkatnya akses pendidikan tinggi keagamaan Islam. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Indikator Sasaran Kegiatan</b>	<b>Target 2015</b>	<b>Target 2019</b>
1.	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru)	5.000	7,000
	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 2 Semester)	7.196	21,000
	Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (on-going 1 Semester)	2.020	5,000
2.	Jumlah mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Islam (Adiktis) UP4B	150	400
3.	Jumlah mahasiswa penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik	1.000	5,000
4.	Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz Qur'an	-	4,000
5.	Jumlah mahasiswa berprestasi lulusan S1 (fresh graduate) yang melanjutkan pendidikan S2		400
6	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa pada prodi langka		20,000
7.	Jumlah mahasiswa baru yang diseleksi	50.000	265,456
8.	Jumlah PTKIN penerima BOPTN	55	60

9.	Jumlah Pendirian PTKI baru	2	13.
10.	Jumlah PTKI yang alih status	10	50

. Indikator sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Target kinerja yang ditetapkan:

No.	Indikator sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan gedung pendidikan dan fasilitas penunjangnya	55	55
2.	Jumlah PTKIN yang mendapat P/HL N	5	4
3.	Jumlah PTKIN penerima PHLN yang diberikan dana pendamping	5	4
4.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan sarprasnya melalui SBSN	7	20
5.	Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan koleksi dan prasarananya	55	55
6.	Jumlah PTKIN yang ditingkatkan mutu Akademik	55	55
7.	Jumlah Prodi yang ditingkatkan Akreditasinya menjadi minimal B	250	800
8.	Jumlah PTKI yang terakreditasi minimal B	6	25
9.	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu sarpras	55	55
10.	Jumlah PTKIS yang mendapatkan peningkatan mutu akademik	100	100
11.	Jumlah Regulasi yang diterbitkan	5	5
12.	Jumlah PTKI yang mendapatkan program Standar manajemen Nasional dan Internasional	10	13
13.	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Enterpreneurship	10	50
14.	Jumlah Lembaga Kemahasiswaan yang mendapatkan peningkatan mutu	100	250
15.	Jumlah PTKIN penerima PNBP/BLU	55	55
16.	Jumlah kerjasama luar negeri untuk penguatan PTKI	5	15
17.	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan kekhasan	5	15
18.	Jumlah PTKI yang mendapatkan penguatan mandat integrasi ilmu Islam dan sains	2	11
19.	Jumlah kopertais yang terbina	13	13
20.	Jumlah LPTK yang mendapatkan penguatan kelembagaan	5	25

Indikator sasaran meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

No.	Indikator sasaran kegiatan	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah dosen bersertifikat	750	2.750
2	Jumlah dosen Non PNS penerima tunjangan profesi	3.064	4.764
3	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (DN)	850	10.200
4	Jumlah dosen yang ditingkatkan kualifikasinya menjadi S3 (LN)	150	1.800
5	Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya	400	600
6	Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional	100	300
7	Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan bahasa asing	200	1.150
8	Jumlah dosen yang mempresentasikan makalah AICIS	150	850
9	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya	500	2.500
10	Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kualifikasi S2	50	100
11	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi melalui LPTK	40.961	40.961

Indikator sasaran meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKI	55	275
2	Jumlah jurnal terakreditasi nasional	5	25
3	Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus)	2	25
4	Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten	25	125

Indikator sasaran meningkatnya hasil inovasi pada PTKI. Target kinerja yang ditetapkan:

No.	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2015	Target 2019
1	Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN	55	275
2	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke dunia industri	500	2,500
3	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan	500	3,350

	bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional		
--	---	--	--

## **Kerangka Pendanaan Pendidikan Islam**

Kerangka pendanaan Pendidikan Islam meliputi sumber pendanaan, peningkatan pendanaan, dan efektifitas pendanaan. Pendanaan pendidikan Islam menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan pendanaan pendidikan Islam dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran secara signifikan sehingga mencapai 25,12 % dari APBN pada tahun 2019. Peningkatan pendanaan pendidikan Islam juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Guna meningkatkan efektifitas pendanaan pendidikan Islam maka perlu adanya upaya konkret guna mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, menjamin sinergitas pelaksanaan pendidikan Islam Pusat-Daerah dan pengelolaan DAK yang lebih tepat sasaran, serta mengupayakan kontribusi bantuan lembaga lainnya yang dikemas dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yang tepat.

Sumber pendanaan tersebut khususnya untuk pendidikan tinggi antara lain: *Pertama, pendanaan dari Pemerintah Pusat*. Sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019, kerangka pendanaan pendidikan Islam 2015 –2019 yang berasal dari sumber pendanaan APBN adalah Rp 127 triliun. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2015 –2019. Alokasi ditetapkan berdasarkan program yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan alokasi anggaran Peningkatan akses mutu kesejahteraan dan subsidi Pendidikan Tinggi Islam rentang 2015-2019 adalah 18.19 % dari alokasi dana di pendidikan Islam yaitu 23. 253.266,26.juta.

Dari alokasi tersebut untuk Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dialokasikan selama 5 tahun yakni sebesar Rp.23.253.266.000.000,-atau 18,2% dari total anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pada setiap tahunnya dialokasikan dengan angka yang berbeda-beda yakni, untuk tahun 2015 sebesar Rp.4.141.551.000.000,-, sedangkan untuk tahun 2016, 2017, 2018 masing-masing sebesar Rp.4.381.761.000.000,-;Rp.4.635.903.000.000,-dan Rp.4.904.786.000.000. Sedangkan untuk tahun 2019 yakni sebesar Rp.5.189.263.000.000,-. Rata-rata proyeksi anggaran yang dialokasikan mengalami kenaikan antara 5-6% per tahunnya,

*Kedua, Pendanaan dari Pemerintah Daerah:* Kontribusi pemerintah daerah yang telah ada dan diharapkan akan berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana kerjasama pemerintah daerah dengan pendidikan tinggi berupa kegiatan tridharma perguruan tinggi dan juga beasiswa pemerintah daerah. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada

kemampuan keuangan dan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di bidang pendidikan tinggi.

*Ketiga, Pendanaan dari Masyarakat.* Kontribusi masyarakat bagi Pendidikan Tinggi Islam sudah berlangsung dengan baik. Hal ini terlihat dari perbandingan antara PTKI negeri dan swasta yang memperlihatkan bahwa 91,8% PTKI adalah PTKIS. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi Islam bagi generasi muda Islam sehingga masyarakat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penyelenggaraan dan pendanaan Pendidikan Tinggi Islam. Disamping itu status PTKIN seluruhnya memiliki PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), baik satker biasa ataupun BLU, bersumber dari sumbangan mahasiswa serta kerjasama pengelolaan tridharma perguruan Tinggi dan Aset oleh PTKIN yang secara rata-rata kontribusinya sekitar 5% sampai dengan 40% dari total anggaran yang dikelola.

*Keempat, Pendanaan dari Lembaga Internasional.* Prioritas pendanaan PTKI difokuskan kepada preservasi yaitu pemeliharaan rutin dan berkala, selanjutnya peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tinggi Islam. Dana pemerintah terutama digunakan untuk preservasi, sedangkan untuk peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Islam baru dimungkinkan adanya kontribusi dari lembaga internasional. Peluang untuk mengadakan kerjasama yang mendatangkan pendanaan sangatlah besar, pendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk merealisasikan hal tersebut mengingat sumber daya dan kapabilitas akademik perguruan tinggi cukup baik.<sup>10</sup>

## **Analisis**

Pendidikan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama berhak mendapatkan layanan terkait penyelenggaraan pendidikan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan untuk meningkatkan mutu baik aspek akademik maupun kelembagaan.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan pendanaan pendidikan Islam termasuk pendidikan tinggi agama Islam yaitu dengan cara: (1) meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan PTKIN memang mendapatkan persentase lebih banyak dibandingkan PTKIS. misalnya bantuan operasional perguruan tinggi Keagamaan diberikan pada PTKIN yaitu BOPTN.<sup>11</sup> (2) meningkatkan pengarahan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada PTKIN juga lebih besar dibandingkan

---

<sup>10</sup> Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2015-2019, Jakarta April 2015

<sup>11</sup> Permenristek diktı RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri tanggal 8 Februari 2019

PTKIS. PTKIS mendapatkan bantuan peningkatan mutu sarpras, peningkatan mutu akademik, pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan, pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan, penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan penguatan kelembagaan LPTK.

Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan baik di PTKIN maupun PTKIS telah ada upaya yang sama namun dengan persentase yang berbeda. Bantuan tersebut mencakup peningkatan sertifikasi dosen, pemberian tunjangan profesi untuk Guru Besar, peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri melalui beasiswa 5000 doktor. peningkatan kompetensi dosen; peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen, peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen, peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.

Usaha untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan, peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional, peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus), peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten, peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan yang semua itu dapat diakses melalui LITAPDIMAS dan persentasenya pun juga berbeda antara PTKIN dan PTKIS.

Bagi perguruan tinggi yang berada di wilayah masing-masing Kopertais diupayakan untuk mengoptimalkan perannya. Kopertais memberikan kemudahan PTKIS untuk mengakses bantuan dari pemerintah. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan penerimaan bantuan antara PTKIN dan PTKIS. Misalnya untuk bantuan sarana dan prasarana melibatkan Kopertais karena yang mengetahui atas perkembangan PTKIS di wilayahnya masing-masing. Bantuan sarana prasarana PTAIS merupakan bantuan untuk rehabilitasi dan renovasi gedung pendidikan. Adapun prinsip bantuan tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna serta akuntabel. Sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan mengacu pada petunjuk teknis yang telah dibuat oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam serta ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **Kesimpulan**

Kebijakan pemberian bantuan pada pendidikan tinggi bertujuan untuk peningkatan akses dan kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) baik secara akademik maupun kelembagaan. Selain itu juga memberikan solusi atas terbatasnya kemampuan Koordinatorat

Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung seluruh lembaga PTKI swasta atau dalam melakukan monitoring agar lembaga PTKI memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dengan baik.

Monitoring sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan supaya tidak berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari pemberi bantuan. Contoh pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran atau kurang maksimal dalam pelaksanaan adalah rendahnya sebagian besar kualitas hasil riset dan masih rendahnya kuantitas publikasi internasional hasil riset dan karya akademis lainnya, program studi yang jumlah mahasiswanya sedikit namun program studi tersebut masih diperlukan dari sisi keilmuan sehingga diperlukan beberapa stimulus untuk meningkatkan minat terhadap program studi tersebut seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang mengambil program studi tersebut. dan masih diperlukan berbagai perbaikan dalam hal penyediaan data dan informasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Perbedaan pemberian bantuan antara PTKIN dengan PTKIS adalah karena PTKIN penyelenggaranya pemerintah sedangkan PTKIS penyelenggaranya adalah organisasi atau yayasan. Selain itu bantuan pendidikan tidak hanya dapat diperoleh dari pemerintah pusat saja, namun dapat membidik bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah maupun dari yang lainnya supaya tujuan pendidikan tercapai yaitu mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kualitas yang baik.

## **Daftar Pustaka**

- Carolina Magdalena Lasambouw, Analisis Kebijakan Tentang Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Dalam Bentuk Badan Hukum Pendidikan, *Sigma-MU*, Vol. 5 No.2 September 2013.
- Data PTAIS pada Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi EMIS Diktis Kemenag tahun 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka 2014
- Heinz Weihrich and Haroid Koontz, Management A.Global Perspective Tent Edition (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993
- Ibnu Hasan, Meninjau Ulang Kebijakan Pemerintah Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, *ISLAMADINA*, Volume XVII No. 2, Juni 2016: 1-20.
- M. Hanif Satria Budi, Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan Yang Dikelola oleh Kementerian Agama, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juni 2020
- Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cetakan ke Tiga, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.

Noeng Muhamdjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.*

Yogyakarta : Raka Saras, th.2000,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kementerian Agama RI

Permenristek dikt RI Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi  
Negeri

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia  
Tahun 2015-2019

Undang-undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 19 (1) Tahun 2003

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi